

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk benda atau jasa (memerdekakan, mengajarkan dan sebagainya). Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah hak menerima mahar (Ghazaly 2006, 84)

Dalam kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan aqad nikah. Menurut ulama fiqih yang dikemukakan oleh Hanafiyah, bahwa mahar itu harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya aqad nikah sebagai imbalan dan kenikmatan seksual diterimanya.

Dalam tradisi Islam sebagaimana yang terdapat dalam buku fiqih mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya aqad nikah dan boleh sesudah berlangsungnya aqad nikah. Dari definisi mahar tersebut jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib. (Azzam 2014, 182) Dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada Quran surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Departemen Agama RI 1995, 115). (QS an-Nisa': 4)

Mahar itu merupakan tanda kerelaan dari pihak suami untuk hidup berumah tangga dengan istrinya dan penerimaan mahar oleh istri sebagai tanda kerelaan pula dari padanya untuk melakukan kehidupan bersuami istri. Tidak adanya penyebutan, kesediaan pemberian dan penerimaan mahar dalam shigat aqad nikah oleh pihak suami dan pihak istri berarti masing-masing pihak tidak rela mengadakan kehidupan suami istri itu (Mukhtar 1993, 92).

Mahar itu menjadi hak bagi wanita, dan pada sisi lain menjadi kewajiban bagi laki-laki, bila ada salah satu sebab tertera dibawah ini:

- 1.1. Karena telah terjadi aqad nikah dan telah melakukan perbuatan suami istri, seperti yang umum dan diinginkan terjadi.
- 1.2. Karena sudah ada aqad nikah dan setelah itu salah seorang dari suami istri atau keduanya wafat.
- 1.3. Karena aqad nikah dan mahar disebutkan padanya dan perkawinan segera berakhir dengan talak.
- 1.4. Karena melakukan perbuatan suami istri yang disangka secara sah (bukan zina) dan kemudian ternyata tidak sah, di antaranya seperti kedua suami istri itu kemudian ternyata bersaudara (Bakri 1999, 142).

Jenis yang dijadikan mahar boleh berupa benda dan boleh pula berbentuk jasa, bernilai dan bermanfaat. Semua jasa yang dibolehkan oleh agama dibolehkan juga untuk dijadikan mahar. Sebagaimana hadits Nabi menyatakan sebagai berikut:

عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه و سلم رجلا امرأة
بخاتم من حديد (رواه الحاكم)

Artinya: Dari Sahl Ibn sa'ad ra beliau berkata: Nabi SAW mengawinkan seorang lelaki dengan seorang wanita dengan sebetuk maskawin cincin besi (H.R Hakim) (Masyhur 1992, 65)

Hadits lain juga menjelaskan:

عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله ص م أيما امرأة نکحت بغير إذن
وليها فنکاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا
فالسultan ولي من لا ولي له (اخرجه الاربعه الا النسائي)

Artinya: Dari Aisyah r.a menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda "manapun ,perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil,. jika suami sampai bersetubuh dengannya, maka ia berhak atas mahar (mas kawin) disebabkan ia menghalalkan kemaluan wanita itu, dan jika terjadi pertengkaran antara mereka, maka sultan atau pemerintah jadi wali bagi siapa yang tidak punya wali.. (HR Imam empat kecuali Nasa'i) (Masjur 1992, 15-16)

Dari Hadits di atas jelaslah bahwa mas kawin (mahar) itu merupakan suatu unsur penting dalam pernikahan yang tanpanya ikatan pernikahan itu tidak sempurna. Oleh karena itu, dia (istri) memiliki wewenang penuh untuk menetapkan besarnya mas kawin (mahar) itu kepada suaminya atau walinya (Rahman 1996, 70)

Islam tidak menetapkan batas ukuran maksimal dan batas ukuran minimal dari suatu mahar yang akan diberikan kepada calon istri. Namun Islam menganjurkan untuk pemberian mahar itu sesuai dengan

kemampuan calon suami dan kerelaan dari istri. Hal ini didasarkan pada al-Quran surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (Azzam 2014, 181).

Walaupun demikian, namun Rasulullah menganjurkan mahar yang akan diberikan itu adalah sesuatu yang tidak memberatkan suami. Hal ini dijelaskan dalam hadis beliau yang berbunyi:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَقَلُّ هُنَّ مُهُورًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَهً (رواه الحاكم وبيهقي)

Artinya: wanita yang sedikit maharnya lebih banyak barakahnya.

Dalam haadis lain rasulullah saw menjelaskan:

عن عقبة بن عامر رضاه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ (رواه الحاكم)

Artinya: sebaik-baik mahar adalah yang aling mudah. (Azzam 2014, 180).

عن سهل بن سعد الساعدي قال: ...أَنْظُرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Lihatlah walaupun sebuah cincin dari besi. (HR. Al-Bukhari dan Muslim). (Azzam, Hawwas 2014, 185).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ukuran mahar, yaitu:

- 1.1. Ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak.

- 1.2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena abdurrahman bin 'auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut mereka. Artinya, harta seukuran itu mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan dipotong tangan pencurinya dan tidak dipotong di bawah ukuran itu, maka itulah batas ukuran minimal mahar.
- 1.3. Ibnu syabramah berpendapat, ukuran minimal mahar adalah 5 dirham,
- 1.4. sa'id bin jubair berpendapat bahwa minimal 50 dirham
- 1.5. sedangkan an-nukha'i berpendapat 40 dirham. Ukuran tersebut didasarkan pada sebagian peristiwa kejadian yang diperkirakan pada ukuran tersebut dan dianalogikan dengan nishab pencurian menurut masing-masing mereka.
- 1.6. Menurut mazhab Hanafiyah, yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku, yakni 25 qursy (Azzam 2014, 180-182). Dasar mereka ialah hadis yang diriwayatkan Jabir dari Nabi SAW, yaitu:

وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه
الدارقطني

Artinya: Tidak ada mahar yang lebih minim dari 10 dirham (Azzam 2014, 182).

Mahar yang diberikan suami kepada istri ada 2 macam, yaitu:

- 1.1. Mahar yang disebutkan (musamma), yaitu mahar yang disepakati oleh kedua pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya. Mahar ini terbagi kepada 2:

- 1.1.1. Mahar tersembunyi, yaitu mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad.
- 1.1.2. Mahar terbuka, yaitu mahar yang diumumkan dalam akad di hadapan orang banyak.

Dari pembagian mahar yang disebutkan diatas, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah mahar yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib.(Azzam 2014, 184-185).

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. mahar merupakan istilah yang terdapat dalam al-Quran, karena istilah mahar lebih dikenal di masyarakat, terutama di Indonesia.

Sedangkan pendapat ulama tentang kewajiban mahar terhadap isteri adalah sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

والمهر هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع.

Artinya: Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri ketika adanya akad nikah atau ketika hendak berhubungan badan (Al Sirasi t.t, 304).

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

ان كل ما يجوز البدل والعوض يجوز هبته لكن الله حرم بضع النساء
الا بالمهر وان الموهوبة لا تحل لغيره ص.م.

Artinya: Sekalian yang diperbolehkan menggantikannya boleh pula untuk dihibahkan, akan tetapi Allah mengharamkan kemaluan perempuan kecuali melalui proses mahar, sesungguhnya

menghibahkan perempuan tidak diperbolehkan dan ini hanya berlaku kepada Nabi SAW (Al-Zarqani tth, 6).

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar adalah:

ان يكلف الزوج تسليم الصداق إلى عدل وتكلف المرأة التمكين فإذا
وطئها أخذت الصداق

Artinya: Mahar adalah sesuatu yang dibebankan terhadap suami dengan memberikan mahar terhadap isteri sebagai ganti terhadap beban isteri, dan jika suami berhubungan badan dengan isterinya, jika suami melakukan berhubungan badan dengan isteri maka ia berhak menerima maharnya (Al Ghazali 1997, 223) .

Golongan Hanabilah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

و الصديق في معناها لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه
وجعل الصديق للمرأة فكأنه عطية بغير عوض

Artinya: Hakikat dari mahar adalah diperbolehkannya suami isteri untuk saling merasakan kesenangan terhadap pasangannya, dan kebolehan itu sendiri diperbolehkan dengan memberikan mahar terhadap isterinya, seolah-olah pemberian tersebut tidak mengharapkan imbalan (Qudamah t.t, 98).

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) masalah mahar juga dijelaskan yang terdapat pada :

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya

Pasal 33

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria (Kompilasi Hukum Islam 2010, 237-238)

Mahar dalam ajaran Islam sama sekali bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita yang akan dinikahi, tetapi mahar adalah sebagai lambang bahwa calon suami memiliki cinta pada calon istrinya dan pernyataan bahwa suami nantinya akan bertanggung jawab selama masa perkawinannya dan isteri pun rela menjadi isteri yang berbakti dengan pemberian mahar itu sekalipun mahar itu diberikan dalam jumlah yang tidak banyak (Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam 1993, 661)

Penting dikemukakan bahwa kebiasaan ulama-ulama klasik meletakkan mahar sebagai suatu kajian tersendiri. Hal ini karena kebanyakan ulama berpendapat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun di antara rukun-rukun perkawinan, melainkan suatu pemberain wajib dari

seorang laki-laki kepada seorang wanita dengan sebab nikah (wath'i) (al-Husain 1993, 129)

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi (pembatasan) dan klasifikasi (pengelompokan) mahar. Dari sisi kualifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni: mahar yang berasal dari benda-benda yang sifatnya kongkrit, seperti Dinar, Dirham dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca al-Quran dan sebagainya. Sedangkan dilihat dari aspek klasifikasi, mahar dapat di bagi ke dalam mahar Musamma yaitu mahar yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan isteri. Kemudian mahar Mitsil, yakni mahar yang tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu aqad berlangsung (Nuruddin. Tarigan 2006, 125).

Dalam buku fikih sunnah dijelaskan, bahwa dalam hal pemberian mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ada yang dilakukan secara tunai atau kontan dan ada pula yang dilakukan secara berhutang, atau kontan sebagian dan hutang sebagian. Hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka berlaku.(Sabiq 1981, 62)

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.(Ali 2007, 56) Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing

sepanjang para pihak tidak menentukan lain.(UU No. 1 1974 2010, 15)

Dalam Memahami dari dalil-dalil di atas, mulai dari Nash, Hadist, pendapat para ulama fiqh dan sampai pada KHI dan UU No. 1 1974 penulis berpendapat bahwa mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, baik pemberian itu secara kontan atau secara tempo beberapa waktu. Dari penjelasan di atas apabila pemberian mahar itu diberikan oleh mempelai laki-laki secara kontan, tetapi mahar yang telah diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu dengan melakukan pinjaman uang terlebih dahulu kepada orang lain untuk memberikan mahar kepada mempelai perempuan karena laki-laki tersebut tidak mempunyai harta sama sekali. Namun dalam *hal* pemberian uang mahar atas pinjaman mempelai laki-laki kepada orang lain tersebut, yang mana pembayaran hutang mempelai laki-laki itu adalah dengan menggunakan harta bersama atau membayar dengan harta pencarian bersama setelah pernikahan.

Sehubungan dengan masalah di atas, bahwa dalam masyarakat ada kemungkinan akan terjadi pembayaran mahar dengan jalan berhutang terlebih dahulu kepada orang lain. Hal ini dikarenakan adanya kasus bahwa laki-laki yang akan menikah melakukan pinjaman uang kepada calon mempelai perempuan untuk membayar mahar atau peminjaman kepada orang lain. Hal ini didasarkan pada kasus yang pernah terjadi di Desa Tlogorejo Kec, Karangawen Kab. Demak dalam sebuah penelitian oleh akademisi yang bernama Idham Kholid dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, Tahun 2016. Kasus dalam tulisan itu adalah seorang laki-laki yang berinisial B melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang berinisial S. Dalam kasus pernikahan itu, B memberikan mahar kepada S yang mana sebelum melakukan pernikahan, B meminjam uang kepada S untuk membayarkan mahar dalam bentuk

seperangkat alat shalat dan hibah lainnya. Dalam hal ini, secara ekonomi calon suami adalah seorang laki-laki yang belum mempunyai pekerjaan yang layak dengan latarbelakang dari keluarga yang kurang mampu. (Kholid 2016, 9-10)

Karena faktor usia si istri lebih tua daripada calon suami, maka calon suami tersebut selalu didesak oleh pihak keluarga calon istri untuk segera mempersunting calon istri. Untuk mensiasati supaya menyegerakan pernikahan, maka calon suami meminjam uang kepada calon istri untuk membeli dua buah cincin emas, seperangkat alat shalat untuk dijadikan seserahan mahar yang pada hakikatnya mahar tersebut seharusnya milik calon suami sebagai tanda awal rasa tanggungjawab sebagai seorang suami dalam mencari nafkah. (Kholid 2016, 9-10)

Memang dalam hukum Islam membolehkan mempelai laki-laki menanggukkan pemberian mahar, namun dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama. Adapun yang diteliti oleh akademisi Idham Kholid tersebut memang menyorot tentang pemberian mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri, adapun penelitian penulis lebih menyorot pada status mahar nya.

Merujuk pada penjelasan ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, Permasalahan ini akan penulis teliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Mahar Dalam Bentuk Hutang Dibayar dengan Harta Bersama dalam Perkawinan"**.

1.2. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak mengambang, maka penulis perlu untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini, Apabila masalah telah dirumuskan maka sasaran yang akan dituju dalam penelitian ini akan tercapai. Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mahar dalam bentuk hutang dibayar dengan harta bersama dalam perkawinan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.3.1. Mengapa terjadi mahar hutang dalam suatu perkawinan?

1.3.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk hutang dibayar dengan harta bersama dalam perkawinan?

1.4. Signifikasi penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah:

1.4.1.1. Untuk menjelaskan alasan-alasan terjadinya mahar hutang dalam perkawinan.

1.4.1.2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk hutang dibayar dengan harta bersama dalam perkawinan.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian yang penulis harapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.2.1. Sebagai bahan masukan bagi civitas akademik Fakultas Syari'ah khususnya untuk jurusan Hukum Keluarga/Ahwal al-Syakhshiyah.
- 1.4.2.2. Sebagai tambahan literatur pada perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
- 1.4.2.3. Untuk menjadi ilmu pengetahuan dan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

1.5. Studi literatur

Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan karya ilmiah, dari itu penulis melakukan studi literatur/tinjauan kepustakaan, maka Setelah melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menela'ah karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, belum ada penulisan karya ilmiah yang membahas tinjauan hukum Islam tentang Mahar Dalam Bentuk Hutang Dibayar dengan Harta Bersama dalam Perkawinan. Adapun yang yang pernah dibahas sebelumnya yaitu dengan judul:

Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri (Studi Kasus di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak). Oleh Idham Kholid. Nim: 092111039. Adapun rumusan masalah: 1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pemberian mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alasan pemberian mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Kesimpulan: (a) Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Mahar dengan Cara Meminjam dari pihak calon istri : peminjaman uang tersebut termasuk hutang Bapak Basuki, ia juga harus mempunyai niatan akan mengembalikan

uang kepada Ibu Salamaton. (b) Pandangan Hukum Islam Terhadap Alasan Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam dari Pihak Calon Istri : Mahar dengan seperangkat alat sholat yang dikrarkan itu sudah sangat terjangkau untuk kalangan orang tidak mampu, karena ketidaktahuan Bapak Basuki mengenahi hakikat mahar itu sendiri, yang nominal segi materi lebih bernilai daripada mahar. dan seharusnya wujud dari mahar jangan meminjam uang dari pihak istri karena mahar terbilang sangatlah berasaskan kesederhanaan dan sangat mudah dijangkau. Apabila mahar yang statusnya tersembunyi maka mempelai wajib membayar mas kawin yang disebutkan dalam akad.

Berdasarkan lima penelitian yang penulis paparkan, penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena di sini penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam tentang mahar dalam bentuk hutang dibayar dengan harta bersama dalam perkawinan.

1.6. Kerangka teori

Berangkat dari judul yang penulis ajukan di awal tadi, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana kerangka teori dari penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan penulis bahas adalah hal terkait dengan mahar dalam bentuk hutang. Tidak hanya mengenai mahar dalam bentuk hutang, tetapi akan lebih dikerucutkan pada persoalan tinjauan hukum Islam tentang mahar dalam bentuk hutang dibayar dengan harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan Mahar adalah suatu pemberian suami kepada isterinya sesudah atau pada saat berlangsungnya akad pernikahan sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. (Alhamdani 1980, 110)

Mahar itu merupakan tanda kerelaan dari pihak suami untuk hidup berumah tangga dengan istrinya dan penerimaan mahar oleh istri

sebagai tanda kerelaan pula dari padanya untuk melakukan kehidupan bersuami istri. Tidak adanya penyebutan, kesediaan pemberian dan penerimaan mahar dalam shigat aqad nikah oleh pihak suami dan pihak istri berarti masing-masing pihak tidak rela mengadakan kehidupan suami istri itu (Mukhtar 1993, 92).

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa mahar atau maskawin itu hukumnya adalah wajib, namun bukan termasuk dari bagian rukun perkawinan. (Zuhaily 2003, 235) Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 menjelaskan tentang mahar sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. (Departemen Agama RI 1988, 115) (An-Nisa': 4)

Ayat lain Allah juga berfirman yang terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 25 sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ
 بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
 غَيْرٍ مُّسْفَحَاتٍ وَلَا تَتَّخِذْنَ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنْ فَإِنَّ أْتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ

فَعَلَيْنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 1974 mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang didapat selama dalam perkawinan. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum perkawinan, apakah itu diperoleh dalam bentuk hadiah, warisan ataupun hasil usaha sendiri. Dari beberapa teori tersebut penulis akan melihat bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mahar dalam bentuk hutang yang dibayar dengan harta bersama dalam perkawinan, sehingga bisa ditetapkan hukum dari permasalahan tersebut.

1.7. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Metode penelitian memberikan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, adalah penelitian kualitatif, yang mana data kualitatif adalah data yang tidak bisa dihitung atau data yang tidak merupakan berbentuk angka (Rianto 2004, 47).

1.7.2. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan.

1.7.3. Sumber data

Sumber data terbagi dua yaitu:

1.7.3.1. Sumber data primer yaitu sumber data yang berasal atau diperoleh langsung dari sumbernya, adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis)

1.7.3.2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kumpulan-kumpulan dari pihak yang lain, dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah kitab-kitab fiqh karangan Imam Mazhab seperti *al-Umm* karangan Imam Syafi'i, *al-Muwaththa'* karangan Imam Malik, dan buku-buku, artikel, makalah yang berhubungan dengan pembahasan ini.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Dokumentasi dilakukan dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti melalui telaah kepustakaan

1.7.5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan kerangka tulisan sebagai berikut :

- 1.7.5.1. Metode deduktif, yaitu menganalisa masalah dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum yang selanjutnya untuk menarik kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- 1.7.5.2. Metode induktif, yaitu menganalisa dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya menarik kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat umum.